

**PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM
PILKADA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020**

Shafrian Adam Suryana*), Rina Martini)**

Email: shafriansuryana@gmail.com

**Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan,
Universitas Diponegoro, Indonesia**

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269

Website: <https://www.fisip.undip.ac.id/> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu bentuk demokrasi di Indonesia yang menuntut netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam Pilkada Kabupaten Sukoharjo tahun 2020, masih ditemukan berbagai pelanggaran netralitas ASN yang menimbulkan permasalahan dalam integritas birokrasi pemerintahan. Penelitian ini memiliki rumusan masalah mengapa Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pilkada Kabupaten Sukoharjo tahun 2020 itu terjadi dan faktor penyebabnya terjadinya Pelanggaran Netralitas ASN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya Pelanggaran Netralitas ASN, bentuk, jenis dan sanksi yang diberikan serta menganalisis faktor penyebab terjadinya Pelanggaran Netralitas ASN. Penelitian ini menggunakan teori Birokrasi, teori Netralitas ASN, dan Teori Patron Klien. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen dari berbagai sumber, termasuk data dari Bawaslu dan BKPSDM Kabupaten Sukoharjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa benar adanya Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pilkada Kabupaten Sukoharjo 2020, selain itu terdapat bentuk pelanggaran netralitas ASN meliputi keterlibatan ASN dalam kampanye politik, penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik, serta dukungan terbuka terhadap pasangan calon tertentu. Selain itu, terdapat sanksi yang telah diberikan kepada ASN terlapor sesuai dengan data yang terdapat di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Terdapat Faktor penyebab terjadinya Pelanggaran Netralitas ASN ini adalah adanya Faktor kekerabatan ASN dengan Calon, Intervensi Oleh Pejabat Daerah, Kurangnya Pemahaman ASN tentang Aturan, Janji Politik dan Iming-iming Jabatan serta lemahnya sanksi dan pengawasan dari pihak terkait. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat adanya Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pilkada Kabupaten Sukoharjo tahun 2020, selain itu terdapat Ketidaksamaan Data Pelanggaran antara KASN dengan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, terdapat Faktor Penyebab Pelanggaran, Jenis Pelanggaran yang Terjadi, Lemahnya Sanksi bagi ASN yang Melanggar dan Kurangnya Pengawasan dan Penegakan Aturan. Dalam penelitian memiliki rekomendasi antara lain perlu dilakukan Sosialisasi dan Edukasi Berkala, perlu adanya Penguatan Regulasi dan Sanksi, serta Peningkatan Koordinasi antara KASN dan Bawaslu

Kata Kunci : Birokrasi, Netralitas ASN, Pemilihan Bupati Kabupaten Sukoharjo 2020, Pelanggaran Netralitas.

ABSTRACT

Regional Head Elections (Pilkada) are a form of democracy in Indonesia that demands the neutrality of the State Civil Apparatus (ASN). In the 2020 Sukoharjo Regency Pilkada, various violations of ASN neutrality were still found which caused problems in the integrity of the government bureaucracy. This study has a problem formulation of why the Violation of ASN Neutrality in the 2020 Sukoharjo Regency Pilkada occurred and the factors causing the Violation of ASN Neutrality. This study aims to analyze the existence of Violations of ASN Neutrality, the forms, types and sanctions given and analyze the factors causing the Violation of ASN Neutrality. This study uses the Bureaucracy theory, the ASN Neutrality theory, and the Patron Client Theory. This study uses a descriptive qualitative method with a case study approach, through interviews, observations, and document analysis from various sources, including data from Bawaslu and BKPSDM Sukoharjo Regency. The results of the study indicate that there were indeed ASN Neutrality Violations in the 2020 Sukoharjo Regency Pilkada, in addition there were forms of ASN neutrality violations including ASN involvement in political campaigns, use of state facilities for political interests, and open support for certain candidate pairs. In addition, there were sanctions that had been given to the reported ASN according to the data available at the Sukoharjo Regency Bawaslu. There are factors causing this ASN Neutrality Violation, namely the kinship factor between ASN and Candidates, Intervention by Regional Officials, Lack of ASN Understanding of the Rules, Political Promises and the Lure of Positions and weak sanctions and supervision from related parties. This study concludes that there were ASN Neutrality Violations in the 2020 Sukoharjo Regency Pilkada, in addition there were Inequality of Violation Data between KASN and Sukoharjo Regency Bawaslu, there were Factors Causing Violations, Types of Violations that Occurred, Weak Sanctions for ASN Violators and Lack of Supervision and Enforcement of Rules. In the research, there are recommendations including the need to carry out periodic socialization and education, the need to strengthen regulations and sanctions, and improve coordination between KASN and Bawaslu.

Keywords : *Bureaucracy, Civil Servants (ASN) Neutrality, Sukoharjo Regency Regent Election 2020, Neutrality Violations.*

A. PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, sebagaimana tercermin dalam konstitusi Indonesia. Salah satu wujud demokrasi adalah Pemilihan Umum (Pemilu), termasuk Pemilihan Kepala Daerah

(Pilkada) yang bertujuan untuk memilih pemimpin di tingkat daerah secara langsung. Pilkada serentak, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, bertujuan meningkatkan efisiensi dan kualitas demokrasi, namun dalam praktiknya sering menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah

pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

ASN sebagai bagian dari birokrasi seharusnya netral dalam pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014. Namun, kenyataannya banyak ASN yang terlibat dalam politik praktis, baik melalui dukungan kepada calon tertentu, penggunaan fasilitas negara untuk kampanye, maupun intervensi politik. Faktor-faktor seperti hubungan patron-klien, tekanan dari pejabat daerah, kurangnya pemahaman terhadap regulasi, serta lemahnya sanksi dan pengawasan turut berkontribusi terhadap pelanggaran ini.

Data dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terdapat 243 pelanggaran netralitas ASN, dengan Kabupaten Sukoharjo menjadi salah satu daerah dengan jumlah kasus yang tinggi. Berbagai bentuk pelanggaran yang ditemukan meliputi keterlibatan ASN dalam kampanye politik, penggunaan fasilitas negara, hingga dukungan terbuka kepada calon tertentu.

Fenomena ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak prinsip demokrasi

dan profesionalisme birokrasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada Sukoharjo 2020, mengidentifikasi faktor penyebabnya, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat netralitas ASN di masa mendatang.

B. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Mengidentifikasi bentuk dan jenis pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada Sukoharjo 2020.
2. Untuk menganalisis bentuk dan jenis Pelanggaran Netralitas ASN.
3. Untuk menganalisis faktor-faktor Pelanggaran Netralitas ASN pada PILKADA Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020.

C. KERANGKA TEORI

Teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup teori birokrasi oleh Max Weber, teori netralitas ASN oleh Max Weber, dan teori patron-klien oleh Edward Aspinall.

1. Teori Birokrasi (Max Weber)
Weber menyatakan bahwa birokrasi harus bersifat rasional, hierarkis, dan berorientasi pada

aturan. Dalam birokrasi yang ideal, ASN tidak boleh menunjukkan keberpihakan politik.

2. Teori Netralitas ASN (Max Weber)

Menurut Weber, Netralitas birokrasi berakar pada gagasan bahwa birokrasi harus menjalankan tugasnya berdasarkan aturan yang objektif dan rasional tanpa campur tangan nilai-nilai pribadi, politik, atau ideologi. ASN harus memiliki sikap netral dalam setiap pemilu terutama pada pilkada. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi ketidaknetralan akibat tekanan politik dan janji promosi jabatan.

3. Teori Patron-Klien (Edward

Aspinall) Menurut Edward Aspinall (2014), klientelisme merupakan hubungan timbal balik antara patron (elit politik, calon pejabat, atau partai) dan klien (pemilih atau massa). Hubungan ini dibangun melalui pertukaran material di mana patron memberikan barang atau uang sebagai imbalan atas dukungan politik atau suara dalam Pemilu. Hubungan patron-klien dalam politik lokal sering kali menyebabkan ASN terpaksa

menunjukkan dukungan terhadap kandidat tertentu untuk mendapatkan keuntungan karir.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan situs penelitian di BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kabupaten Sukoharjo, berlokasi di Kabupaten Sukoharjo dan BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Sukoharjo berlokasi di Kabupaten Sukoharjo berlokasi di Kabupaten Sukoharjo.

E. HASIL PENELITIAN

Netralitas merupakan sebuah prinsip yang mengharuskan ASN untuk tetap independen dan tidak berpihak dalam setiap proses politik, baik dalam pemilihan umum maupun kebijakan pemerintahan. ASN sebagai pelayan publik harus menjalankan tugasnya secara profesional, adil, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu. Prinsip netralitas ASN diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara, yang menegaskan bahwa ASN harus bebas dari pengaruh politik serta tidak boleh menggunakan jabatannya untuk kepentingan partai politik atau kandidat tertentu.

Keberjalanan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sukoharjo selama Pilkada Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 menghadapi berbagai tantangan dan dinamika yang kompleks. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Peneliti, dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo tahun 2020 terdapat adanya sebuah Pelanggaran Netralitas yang dilakukan oleh ASN.

Berdasarkan data yang dirilis oleh KASN, selama periode 1 Januari hingga 15 Juni 2020 Kabupaten Sukoharjo menduduki peringkat 2 dengan pelanggaran netralitas terbanyak pada tahun 2020. Pelanggaran netralitas ASN yang ada di Kabupaten Sukoharjo pada saat itu berjumlah 11 pelanggaran yang memiliki jenis dan bentuk pelanggaran. Pelanggaran ini ditemukan terjadi selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020.

Pelanggaran Netralitas ASN ini merupakan persoalan yang klasik.

Persoalan klasik disini dapat diartikan bahwa pelanggaran netralitas merupakan persoalan yang tiap tahun dilakukan terutama pada ASN. Selain itu, menurut pandangan Bawaslu, persoalan klasik ini dianggap sebagai persoalan yang harus segera terselesaikan.

Persoalan pelanggaran netralitas menjadi persoalan yang kompleks dikarenakan Pelanggaran Netralitas menjadi sebuah persoalan yang klasik karena sering terjadi terutama pada ASN pada saat Pilkada berlangsung. Pada dasarnya ASN sendiri masih memiliki hak pilih sebagai aparatur sipil, Sehingga masih memiliki celah untuk ASN dalam pelanggaran netralitas ini.

Berbeda dengan instansi TNI dan Polri, kedua instansi tersebut mungkin tidak ada celah dalam memihak maupun terlibat dalam politik praktis, karena para anggota TNI dan Polri tidak memiliki hak pilih dalam kontestasi pilkada maupun pemilihan umum lainnya. Hal ini menjadikan ASN lebih rentan dan masih memiliki celah dalam melakukan Pelanggaran Netralitas terutama pada Pilkada tersebut.

Selain itu, kompleksitas lainnya adalah terdapat adanya “Rasa Petahana”

pada salah satu pasangan calon di Pilkada Kabupaten Sukoharjo 2020. “Rasa Petahana” disini memiliki istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi di mana seorang calon bupati yang memiliki kedekatan dengan pejabat petahana sebelumnya, meskipun bukan petahana (incumbent) secara resmi, namun memiliki pengaruh politik, dukungan birokrasi.

“Rasa Petahana” di tujukan oleh salah satu calon dengan inisial EA yang dimana keduanya memiliki kedekatan antara bupati sebelumnya serta kedekatan dengan ASN yaitu sebagai mantan pejabat tertinggi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo.

Dalam Pilkada Kabupaten Sukoharjo tahun 2020, meskipun tidak ada calon petahana yang maju kembali, situasi politik tetap dipengaruhi oleh keberadaan calon yang memiliki kedekatan dengan petahana sebelumnya.

Dalam permasalahan ini calon yang diklaim “Rasa Petahana” ini merupakan konsep yang dekat dalam teori patron-klien yang dimana telah dijelaskan oleh Peneliti dalam kajian teori. Menurut teori patronase, ASN yang berada di bawah pemerintahan petahana sering kali

mengalami dilema antara menjaga netralitas atau mempertahankan posisi mereka dalam birokrasi. Hal ini dapat terjadi dalam beberapa bentuk kondisi yang menyebabkan banyak ASN menjadi tidak netral, karena adanya afiliasi dan kedekatan dengan calon tersebut.

Fenomena ini dapat menimbulkan bias dalam birokrasi, karena ASN yang sebelumnya bekerja di bawah kepemimpinan petahana cenderung merasa memiliki keterikatan atau loyalitas terhadap calon yang memiliki hubungan dekat dengan mantan pemimpin mereka. bahwa faktor kedekatan calon dengan petahana sebelumnya menjadi salah satu penyebab pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada Sukoharjo 2020. Meskipun tidak ada petahana yang secara langsung mencalonkan diri, keberadaan calon dengan "rasa petahana" tetap memberikan tekanan terhadap ASN untuk berpihak serta menyebabkan adanya Pelanggaran Netralitas ASN.

Selain itu, pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten memiliki dampak yang lebih langsung terhadap ASN dibandingkan pemilihan presiden atau gubernur. Kedekatan emosional dan

sosial antara ASN dengan calon bupati memperbesar potensi pelanggaran netralitas, karena ASN merasa lebih terikat dengan kepemimpinan di tingkat daerah yang lebih dekat dengan lingkungan kerja mereka. Hal ini yang menyebabkan ikatan tersendiri antara calon dengan ASN di Kabupaten Sukoharjo.

Selain itu, fakta di lapangan dalam penindakan kasus ini terdapat ketidaksamaan terhadap apa yang di dapatkan oleh instansi terkait. Seperti contoh yang dijelaskan, dalam beberapa kasus yang terjadi pada saat pilkada dari total keseluruhan pelanggaran yang ada, hal ini hanya 1 atau 2 saja yang ditindaklanjuti, karena tidak terdeteksi oleh instansi terkait seperti Bawaslu maupun BKPSDM. karena laporan yang diterima hanya sebagian dari keseluruhan. Sehingga hal ini yang menyebabkan masifnya pelanggaran pada saat periode lalu.

Selanjutnya dalam jumlah Pelanggaran Netralitas yang didapatkan Kabupaten Sukoharjo menjadi salah satu daerah yang mencatatkan jumlah pelanggaran netralitas ASN yang cukup tinggi, yaitu menurut data KASN 2020,

Pelanggaran Netralitas ASN di Kabupaten Sukoharjo berjumlah 11 jenis pelanggaran.

Namun, dalam temuan data yang diperoleh peneliti dari Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, terdapat 14 temuan jenis Pelanggaran Netralitas yang ada. Jika dibandingkan dengan data yang dirilis oleh KASN yang hanya, yaitu 11 Pelanggaran Netralitas, laporan Pelanggaran Netralitas dari Bawaslu Kabupaten Sukoharjo justru lebih banyak.

Perbedaan data yang dimiliki oleh KASN dan Bawaslu disebabkan karena pada saat Pilkada 2020, kantor KASN berpindah kantor yang lain sehingga terdapat data yang terselip dan akhirnya data tersebut tidak tercantum pada data KASN. Hal ini seharusnya menjadi sebuah perhatian terhadap kedua instansi tersebut, supaya data yang ada sesuai apa yang dilaporkan oleh kedua Instansi tersebut. Hal ini perlu diperkuat kembali koordinasi antar instansi tersebut, sehingga data temuan Pelanggaran dapat selaras antara data KASN maupun Bawaslu.

Peneliti menggunakan data yang diperoleh dari temuan Bawaslu, yaitu

sejumlah 14 terlapor serta dijabarkan kepada beberapa jenis dan bentuk pelanggaran. Namun, dalam klasifikasi jenis dan bentuk pelanggaran, peneliti hanya mendapatkan setidaknya 8 bentuk pelanggarannya. Seperti penjabaran dibawah ini :

1. Melakukan Pendekatan ke Parpol Terkait Pencalonan Dirinya atau Orang Lain sebagai Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
2. Memasang Spanduk/Baliho yang Mempromosikan Dirinya atau Orang Lain sebagai Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
3. Membuat Keputusan dan/atau Tindakan yang Menguntungkan atau Merugikan Salah Satu Pasangan Calon
4. Mendeklarasikan Dirinya sebagai Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
5. Mengadakan Kegiatan yang Mengarah kepada Keberpihakan (Pertemuan, Ajakan, Himbauan, Seruan, Pemberian Barang)
6. Menggunakan Fasilitas yang Terkait dengan Jabatan dalam Kegiatan Kampanye
7. Menjadi Pembicara/Narasumber dalam Kegiatan Parpol

8. Sebagai Peserta Kampanye dengan Mengerahkan PNS Lain

Klasifikasi diatas menggambarkan bahwa pelanggaran netralitas ASN di Kabupaten Sukoharjo memiliki cakupan yang luas, mulai dari individu yang mencalonkan diri hingga mereka yang secara aktif menggerakkan massa untuk mendukung pasangan calon tertentu. Dari berbagai bentuk pelanggaran yang telah diidentifikasi, terlihat bahwa pelanggaran netralitas ASN di Kabupaten Sukoharjo tidak hanya terbatas pada tindakan individu, tetapi juga melibatkan berbagai level jabatan dalam pemerintahan, mulai dari guru hingga pejabat tinggi.

Dalam penerapan sanksi, para terlapor telah diberikan hukuman berupa sanksi yang telah direkomendasikan oleh KASN melalui laporan dari Bawaslu setempat. Sanksi yang diberikan kepada ASN yang melanggar dapat berupa, Sanksi Hukuman Disiplin Sedang (Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun dan Rekomendasi untuk melaksanakan cuti di luar tanggungan negara) dan Sanksi Moral Berupa Pernyataan Secara Terbuka.

Pemberian sanksi ini menunjukkan bahwa pelanggaran netralitas ASN dalam

Pilkada dipandang serius oleh pemerintah dan lembaga pengawas, guna memastikan independensi birokrasi dan mencegah keterlibatan ASN dalam politik praktis. Namun, mayoritas sanksi yang diberikan masih dalam bentuk sanksi moral, yang menandakan bahwa pendekatan pembinaan dan peringatan lebih diutamakan dibandingkan dengan sanksi berat seperti pemberhentian atau penurunan pangkat.

Sanksi tersebut mayoritas hanya berupa sanksi moral atau teguran terhadap terlapor pelanggaran netralitas. Hal ini menyebabkan kurangnya efek jera terhadap ASN yang melanggar sehingga Pelanggaran Netralitas ini terus ada.

Selanjutnya penulis menyimpulkan beberapa faktor-faktor terjadinya Pelanggaran Netralitas terutama pada Pilkada Kabupaten Sukoharjo tahun 2020. Faktor tersebut antara lain,

1. Faktor Kekerabatan ASN dengan Calon

Hubungan kekerabatan atau kedekatan emosional dengan calon kepala daerah sering kali membuat ASN menghadapi dilema dalam menjaga netralitasnya. ASN yang berinteraksi langsung dengan kepala

daerah cenderung lebih rentan terhadap tekanan politik, baik secara halus maupun terang-terangan. Loyalitas struktural dalam birokrasi juga memperkuat kecenderungan ASN untuk berpihak pada calon tertentu, terutama jika calon tersebut berhubungan dengan petahana.

2. Intervensi oleh Pejabat Daerah

ASN sering kali mendapat tekanan dari pejabat daerah atau elite politik untuk mendukung calon tertentu dalam Pilkada. Bentuk intervensi ini bisa berupa instruksi tersirat, ajakan halus, hingga ancaman mutasi atau hambatan dalam karier. Contohnya adalah kasus mutasi guru di Sukoharjo menjelang Pilkada 2020, yang diduga dilakukan tanpa alasan jelas sebagai bentuk intervensi politik.

3. Kurangnya Pemahaman ASN tentang Aturan

Banyak ASN yang kurang memahami aturan terkait netralitas dalam pemilu, sehingga tanpa sadar terlibat dalam pelanggaran, seperti menghadiri kampanye atau menunjukkan dukungan di media sosial. Beberapa ASN datang ke

acara kampanye hanya untuk memahami visi-misi calon, tetapi kemudian dianggap melanggar aturan netralitas. Budaya birokrasi yang membiarkan keterlibatan ASN dalam politik praktis juga memperburuk situasi.

4. Janji Politik dan Iming-iming Jabatan

ASN tergoda mendukung calon tertentu karena janji promosi jabatan atau keuntungan lainnya. Dalam beberapa kasus, ASN yang mendukung calon tertentu diberikan posisi strategis setelah calon tersebut terpilih. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori Patron-Klien, di mana calon kepala daerah (patron) menawarkan keuntungan, sementara ASN (klien) memberikan dukungan politik sebagai balasannya.

5. Lemahnya Sanksi dan Pengawasan

Meski regulasi mengenai netralitas ASN sudah ada, penerapan sanksi masih lemah dan tidak memberikan efek jera. Hukuman yang diberikan umumnya hanya berupa teguran administratif, sehingga ASN tetap tergoda untuk

berpihak pada calon tertentu. Bawaslu dan KASN telah berupaya mengawasi, tetapi efektivitas sanksi masih perlu ditingkatkan agar pelanggaran dapat diminimalkan.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang ditulis oleh Peneliti mengenai pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sukoharjo tahun 2020, bahwa benar terjadi adanya Pelanggaran Netralitas ASN di Kabupaten Sukoharjo.

Selain itu, terdapat ketidaksamaan jumlah kasus yang dirilis oleh KASN dan Bawaslu Sukoharjo. menurut data dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terdapat 11 laporan yang diterima, sedangkan berdasarkan temuan Bawaslu, terdapat 14 laporan yang ada. Ketidaksamaan ini dapat memengaruhi efektivitas penegakan aturan netralitas ASN, karena data yang tidak seragam dapat menghambat proses penindakan dan pemberian sanksi.

Beberapa faktor utama yang menyebabkan pelanggaran netralitas ASN di Kabupaten Sukoharjo adalah kedekatan emosional dan struktural ASN

dengan calon kepala daerah, terutama dengan konsep "rasa petahana." Salah satu calon bupati yang ikut dalam Pilkada 2020 memiliki hubungan langsung dengan bupati sebelumnya, yang membuat banyak ASN merasa terikat secara emosional dan hierarkis. Selain itu, intervensi dari pejabat daerah turut menjadi penyebab pelanggaran, di mana ASN mendapat tekanan untuk berpihak kepada calon tertentu. Dalam beberapa kasus, bahkan ditemukan adanya mutasi ASN tanpa alasan yang jelas menjelang Pilkada, yang diduga sebagai bentuk intervensi politik.

Kurangnya pemahaman ASN mengenai aturan netralitas juga menjadi faktor lain yang berkontribusi terhadap tingginya angka pelanggaran. Banyak ASN tidak menyadari bahwa menghadiri kampanye atau sekadar menyukai dan membagikan unggahan calon di media sosial dapat dikategorikan sebagai pelanggaran. Selain itu, beberapa ASN secara sengaja melanggar aturan dengan harapan mendapatkan promosi jabatan atau keuntungan politik lainnya jika calon yang mereka dukung menang.

Jenis pelanggaran netralitas ASN yang ditemukan dalam penelitian ini

beragam, mulai dari melakukan pendekatan ke partai politik untuk pencalonan diri, menghadiri deklarasi pasangan calon, menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik, hingga memimpin yel-yel dukungan kepada calon tertentu dalam acara resmi.

Meskipun telah ada sanksi yang diberikan kepada ASN yang terbukti melanggar, sebagian besar hukuman hanya bersifat administratif, seperti teguran tertulis, penundaan kenaikan gaji, atau pernyataan terbuka. Hal ini menjadikan sanksi tersebut dinilai kurang memberikan efek jera terhadap ASN yang melanggar karena tidak sedikit ASN yang tetap memperoleh keuntungan politik atau promosi jabatan meskipun telah dikenakan hukuman.

Pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada Kabupaten Sukoharjo 2020 menunjukkan bahwa masih ada celah dalam pengawasan dan penegakan aturan netralitas. Faktor kedekatan dengan petahana, intervensi politik, lemahnya sanksi, serta kurangnya pemahaman ASN terhadap regulasi netralitas menjadi penyebab utama pelanggaran ini terus terjadi.

G. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, Peneliti memberikan beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan Netralitas ASN terutama pada Pilkada mendatang. Perlu dilakukan sosialisasi secara berkala melalui pelatihan, seminar, dan modul pembelajaran yang menjelaskan secara rinci tentang larangan, konsekuensi, serta pentingnya netralitas ASN dalam menjaga demokrasi yang sehat.

Selain itu, perlu dilakukan Penguatan Regulasi dan Sanksi Pemerintah perlu memperketat regulasi terkait netralitas ASN, termasuk memperjelas jenis pelanggaran dan meningkatkan sanksi yang lebih tegas. Sanksi administratif yang ringan terbukti kurang efektif, sehingga perlu dipertimbangkan hukuman yang lebih berat, seperti pemindahan jabatan atau bahkan pemberhentian bagi ASN yang terbukti melanggar secara serius.

Perlu adanya peningkatan Koordinasi antara KASN dan Bawaslu karena terdapat Ketidaksamaan data pelanggaran antara KASN dan Bawaslu menunjukkan perlunya koordinasi yang lebih erat dalam proses pelaporan,

investigasi, dan penindakan. Sinkronisasi data dan mekanisme pelaporan yang lebih transparan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan serta meminimalisir kemungkinan adanya pelanggaran yang tidak tertindaklanjuti.

H. DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, R. (2023, Juli 20). Bicara Kerawanan Luar Biasa Soal Netralitas ASN, Lolly: Tiga UU Tegas Sebut Harus Netral. Retrieved From Bawaslu: <https://www.bawaslu.go.id/id/Berita/Bicara-Kerawanan-Luar-Biasa-Soal-Netralitas-Asn-Lolly-Tiga-Uu-Tegas-Sebut-Harus-Netral>
- Firnas, M. A. (2011). EVALUASI REFORMASI BIROKRASI : MASALAH POLITISASI BIROKRASI . Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS VOL. 5, No.2., 20-35.
- HARTOTO, D. S. (2004, Maret 30). Pejabat Politik Dan Pejabat Birokrasi :: Studi Pola Hubungan Penyelenggaraan Birokrasi Di Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah . Diambil Kembali Dari Repository.Ugm.Ac.Id: <https://etd.repository.ugm.ac.id/pelitian/Detail/26893>

- Kurniawan, O. (2023, Oktober 6). Menghindari Cinta Terlarang Birokrat Dan Politisi Jelang Pemilu. Retrieved From LAN RI MAKARTI BHAkti NAGARI: <https://Lan.Go.Id/?P=15077>
- Kurniawan, P. (2019, November 7). Timlo.Net. Retrieved From Pilkada Sukoharjo Rawan Politisasi Birokrasi: <https://Timlo.Net/Baca/69803/Pilka-da-Sukoharjo-Rawan-Politisasi-Birokrasi/>
- Lamabelawa, M. (2020). JARINGAN SOSIAL DAN MOBILISASI PEMILIH DALAM PEMILIHAN. VOL 2 NO 1 (2020): BUNGA RAMPAI TATA KELOLA PEMILU INDONESIA (RINGKASAN TESIS TATA KELOLA PEMILU) EDISI 2 TEMA PROSES PEMILU TAHUN 2020, 32-34.
- Martini, R. (2010). POLITISASI BIROKRASI DI INDONESIA. POLITIKA Jurnal Ilmu Politik MIP, 3-12.
- Prof. Dr. Miftah Thoha, M. (2003). Birokrasi & Politik Di Indonesai. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- PURNAMASARI, D. D. (2020, Agustus 26). Perkuat Penegakan Aturan Netralitas, KASN Kerja Sama Lintas Instansi. Retrieved From Kompas.Id: <https://Www.Kompas.Id/Baca/Polhuk/2020/08/26/Perkuat-Penegakan-Aturan-Netralitas-Kasn-Kerja-Sama-Lintas-Instansi>
- Rizki Muharlin Rayadi Dan Drs. Erman M, M. (2014). POLITISASI BIROKRASI PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH . Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 3-10.
- Rt. Ta'sya Ismaya Putri, S. N. (2017). Relasi Patron Klien Pasangan Wahidin Halim Dan Andika Hazrumy Dengan Jawara Dan Ulama Dalam Kemenangan Pemilihan Gubernur Banten Tahun 2017. Ejournal3.Undip.Ac.Id, 7.
- BUKU (Rt. Ta'sya Ismaya Putri, 2017)
- Ambo Radde Junaid, L. O. (2021). Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Bulukumba. Journal Of Lex Generalis (JLS), 1763.

- Prof. Dr. Miftah Thoha, M. (2003). *Birokrasi & Politik Di Indonesai*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- (Ambo Radde Junaid, 2021)
- Ambo Radde Junaid, L. O. (2021). Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Bulukumba. *Journal Of Lex Generalis (JLS)*, 1763.
- Rizki Muharlin Rayadi Dan Drs. Erman M, M. (2014). POLITISASI BIROKRASI PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH . *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3-10.
- Rt. Ta'sya Ismaya Putri, S. N. (2017). Relasi Patron Klien Pasangan Wahidin Halim Dan Andika Hazrumy Dengan Jawara Dan Ulama Dalam Kemenangan Pemilihan Gubernur Banten Tahun 2017. *Ejournal3.Undip.Ac.Id*, 7.
- Aspinall, E. (2014). WHEN BROKERS BETRAY: Clientelism, Social Networks, And Electoral Politics In Indonesia. *Critical Asian Studies*, 46(4), 545–570. Doi:10.1080/14672715.2014.960706
- Ajie, M. (2018). Birokrasi Menurut Max Weber. *Teori Birokrasi Menurut Max Weber*, 5-6.
- Fadoli, E. D. (2012). DINAMIKA PEMERINTAHAN KABUPATEN SUKOHARJO 1942-1950. 31-34.
- Nuraida Mokhsen, S. D. (2018). *PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA*. Jakarta Selatan: Bidang Pengkajian Dan Pengembangan KASN .
- Portal Resmi Kabupaten Sukoharjo. (2017). *Geografis Kabupaten Sukoharjo*. Retrieved From [Sukoharjokab.Go.Id](https://Portal.Sukoharjokab.Go.Id): <https://Portal.Sukoharjokab.Go.Id/Geografis/>
- Sawir, M. (2020). *Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi*. Sleman : CV Budi Utama .
- Sukoharjo, B. K. (2022, Maret 9). *Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Menurut Kabupaten/Kota Dan Jenis Kelamin Di Provinsi Jawa Tengah (Jiwa)*. Retrieved From Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo: <https://Jateng.Bps.Go.Id/Id/Statistics-Table/2/Mjgwizi=/Jumlah-Pegawai-Negeri-Sipil-Daerah-Menurut-Kabupaten-Kota-Dan->

- Jenis-Kelamin-Di-Provinsi-Jawa-Tengah.Html
- Sukoharjo, B. K. (N.D.). Wilayah Administratif Kabupaten Sukoharjo 2023. *Infografis Wilayah Administratif Kabupaten Sukoharjo 2023*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo.
- Wicaksono, R. B. (2020, Desember 7). *Guru PNS Di Sukoharjo Dimutasi Tanpa Alasan Jelang Pilkada 2020, Kenapa?* Retrieved From Espos Indonesia:
<https://solopos.espos.id/guru-pns-di-sukoharjo-dimutasi-tanpa-alasan-jelang-pilkada-2020-kenapa-1095969>
- Aspinall, E. (2014). WHEN BROKERS BETRAY: Clientelism, Social Networks, And Electoral Politics In Indonesia. *Critical Asian Studies*, 46(4), 545–570. Doi:10.1080/14672715.2014.960706
- Juliandi, A., & Manurung, S. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis, Konsep Dan Aplikasi: Sukses Menulis Skripsi & Tesis Mandiri*. Umsu Press.
- Sadikin, H. (2021). *Netralitas Aparatur Sipil Negara (Asn) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2020 (Studi Kasus: Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020)* (Doctoral Dissertation, Universitas Sumatera Utara)
- Gunanto, D. (2020). Politisasi Birokrasi Dalam Pelaksanaan Pilkada Di Indonesia. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 1(2), 87-94
- Pratama, W. Y., & Baihaq, M. A. (2023). Fenomena Politisasi Birokrasi Selama Pilkada Di Indonesia. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(3), 517-534.
- Sari, D. M. (2021). Regulasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(02), 259-272.
- Furqon, E. (2020). Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum 2019 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pada Pemilu 2019 Di Provinsi

- Banten). *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 15-28
- Sukoharjo, K. K. (2020). *KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 556/PL.02.6-Kpt/3311/KPU-Kab/XII/2020 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020*. Kabupaten Sukoharjo: KPU Kabupaten Sukoharjo.
- Fernando, H., Natalia, D., Ochtawiaji, F., Arianti, L., & Fitriyan, S. (2024). Eksistensi Bawaslu Kabupaten Sukoharjo Dalam Pengawasan Pemilihan Umum. *Journal Of Contemporary Law Studies*, 1(3), 181-190.
- Riyanto, M., Widodo, A., & Retnowinarni, R. (2023). Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam PILKADA Untuk Mewujudkan Good Governance. *Syntax Idea*, 5(12), 2242-2252.
- Rosiana, B. R. (2012). *Terbentuknya Birokrasi Modern Di Surakarta Tahun 1945-1950*. Nomor, P. P. (42). Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. *Jhony Fredy Hahury, Efektifitas Pembinaan Pegawai*, 169.
- Prasadana, M. A. F., & Gunawan, H. (2019). Keruntuhan Birokrasi Tradisional Di Kasunanan Surakarta. *Handep: Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 2(2), 187-200.
- Asbudi, A. (2020). Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (Asn) Oleh Bawaslu Kota Palopo Pada Pemilu 2019.
- Dharmaningtias, D. S. (2020). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pilkada. *Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 12.
- Rahmansyah, A., & Irwandi, I. (2021). Analisis Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Limbago: Journal Of Constitutional Law*, 1(3), 449-466.
- Mokhsen, N. (2019). *Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara*. Komisi Aparatur Sipil Negara,

Bidang Pengkajian Dan Pengembangan Sistem.

Trisetiawan, A. (2020, November 13).

Adu Visi Misi EA Dan Joswi Di Pilkada Sukoharjo 2020, Reformasi Birokrasi Vs Kemandirian Pemerintah. Retrieved From Tribun Solo:

https://Solo.Tribunnews.Com/2020/11/13/Adu-Visi-Misi-Ea-Dan-Joswi-Di-Pilkada-Sukoharjo-2020reformasi-Birokrasi-Vs-Kemandirian-Pemerintah?Page=2#Google_Vignette

Wicaksono, R. B. (2020, Desember 7).

Guru PNS Di Sukoharjo Dimutasi Tanpa Alasan Jelang Pilkada 2020, Kenapa? Retrieved From Espos Indonesia:

<https://Solopos.Espos.Id/Guru-Pns-Di-Sukoharjo-Dimutasi-Tanpa-Alasan-Jelang-Pilkada-2020-Kenapa-1095969>.

Peraturan Dan Undang-Undang :

- Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 5 Februari 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala

Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kode Dan Nama Wilayah Tahun 2019

- Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020.